

Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 (vide Bukti T-4), sehingga tindakan Tergugat tidak bertentangan dengan asas persamaan hak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* adalah sudah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka dalil gugatan Penggugat tidak terbukti oleh karenanya berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini:-

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang dipertimbangkan telah dapat menjawab inti pokok persengketaan dalam perkara ini, maka bukti-bukti lain yang tidak relevansi dengan inti pokok persengketaan tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

Mengingat ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## **MENGADILI**

### **I. DALAM EKSEPSI ;-----**

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;-----

### **II. DALAM POKOK PERKARA-----**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 413.000- (empat ratus tiga belas ribu rupiah)-----

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 27 April 2020, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

yang terdiri dari MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, SIMSON SERAN, S.H.,M.H dan PRASETYO WIBOWO, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 30 April 2020, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh, STEVENSON. D. NENOTEK, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi. -----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA:**

1. SIMSON SERAN, S.H.,M.H

**HAKIM KETUA MAJELIS,**



MARIANA IVAN JUNIAS, SH., M.Hum.

2. PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.

**PANITERA PENGGANTI,**

STEVENSON. D. NENOTEK, S.H.

**RINCIAN BIAYA PERKARA :**

- Biaya Gugatan : Rp. 30.000,-
  - Biaya ATK : Rp. 250.000,-
  - Biaya Panggilan : Rp. 91.000,-
  - PNBP : Rp. 20.000,-
  - Meterai : Rp. 12.000,-
  - Redaksi : Rp. 10.000,-+
- Jumlah : Rp. 413.000- (empat ratus tiga belas ribu rupiah);----